Kecamatan Tebas



Jl. Raya Tebas No. 24 79461 0

https://tebas.sambas.go.id/

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Tebas

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Bidang Pendidikan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa Surat Pengantar/ SKTM dari Kepala Desa
- 2. Membawa Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)
- 3. Membawa Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan yang telah dibawa
- 2. Petugas menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi, jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
- 3. Kasi Kessos dan Informasi memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
- 4. Pencetakan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh petugas kecamatan
- 5. Kasi Kessos dan Informasi dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
- 6. Penandatanganan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Camat
- 7. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel
- 8. Surat Keterangan selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
- 9. Pengarsipan dokumen Surat Keterangan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kecamatan Tebas



Jl. Raya Tebas No. 24 79461 0

https://tebas.sambas.go.id/

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Tebas

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan:

- a. Secara langsung melalui:
- 1) Tatap muka langsung kepada petugas layanan pengaduan;
- 2) Layanan telepon ke Call Center.
- b. Secara tidak langsung melalui:
- 1) Kotak Pengaduan/ Saran dan Masukan;
- 2) Kantor Pos/ Jasa Pengiriman, dengan alamat Kantor Camat Tebas, Jalan Raya Tebas Nomor 24.
- 3) Short Message Service (SMS) dan/atau WhatsApp (WA) ke Call Center: 085252128535 pada jam 08.00 s/d 15.00 WIB;
- 4) Email: camattebas@gmail.com
- 5) Website: https://tebas.sambas.go.id/